



**INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM:
PERSPEKTIF ASY-SYATIBI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN UMAT**

Nurul A'yun

(Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto)

nurulbjn2018@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the concept of Maqashid al-Sharia from the perspective of Imam Asy-Syatibi and its integration into the Islamic economic system as an effort to achieve community welfare. Maqashid al-Sharia, which encompasses the protection of religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and wealth (mal), serves as the fundamental framework for establishing Islamic laws oriented toward public benefit (maslahah). Asy-Syatibi's holistic approach emphasizes that Islamic law is designed to fulfill the essential (daruriyyat), complementary (hajiyat), and embellishing (tahsiniyyat) needs of humanity. In the context of Islamic economics, these principles are reflected in the equitable distribution of wealth, the prohibition of riba and exploitation, and the promotion of ethical and just economic activities. Using a qualitative-descriptive approach, the study finds that integrating Maqashid al-Sharia into economic policies and practices can comprehensively enhance community welfare—both materially and spiritually. The findings underscore the importance of a maqashidi-based foundation in building an inclusive, just, and sustainable Islamic economic system.

Keywords: Maqashid al-Sharia, Islamic Economics, Community Welfare, Maslahah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Maqashid Syariah menurut perspektif Imam Asy-Syatibi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi Islam sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umat. Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), merupakan fondasi utama dalam menetapkan hukum Islam yang berorientasi pada kemasyhahaan. Pendekatan Asy-Syatibi yang bersifat holistik menekankan bahwa syariat Islam hadir untuk memenuhi kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat umat manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip ini tercermin dalam sistem distribusi kekayaan yang adil, larangan riba dan eksplorasi, serta dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa integrasi Maqashid Syariah dalam kebijakan dan praktik ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara komprehensif, baik secara material maupun spiritual. Hasil kajian ini mempertegas pentingnya landasan maqashidi dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Umat, Kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kesejahteraan umat. Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada keuntungan material semata, ekonomi Islam memadukan antara aspek spiritual dan material demi mencapai kemaslahatan hidup manusia. Dalam kerangka tersebut, tujuan-tujuan syariat Islam atau *maqashid syariah* menjadi fondasi utama yang mengarahkan segala bentuk aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali konsep maqashid syariah sebagai dasar etis dan filosofis bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori maqashid syariah adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi (w. 790 H), seorang ulama ushul fiqh asal Andalusia. Dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat*, Asy-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Konsep ini kemudian menjadi pilar dalam banyak disiplin ilmu, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Asy-Syatibi menggarisbawahi bahwa seluruh hukum Islam—termasuk dalam praktik muamalah—ditujukan untuk mendatangkan maslahat dan menolak mafsatad bagi manusia.

Integrasi maqashid syariah ke dalam sistem ekonomi Islam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Dalam praktiknya, nilai-nilai maqashid dapat diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang menekankan pada distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan konsumen, dan penguatan lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, keberadaan zakat, wakaf, dan larangan riba merupakan manifestasi nyata dari prinsip *hifzh al-mal* (penjagaan terhadap harta) yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga kepentingan kolektif umat.

Di tengah tantangan global seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan kemiskinan struktural, relevansi maqashid syariah dalam sistem ekonomi semakin mengemuka. Kesejahteraan umat tidak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau indikator makroekonomi, tetapi juga dari tercapainya keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan pendekatan maqashid syariah, ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya rasional dan praktis, tetapi juga spiritual dan berorientasi akhirat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih

dalam bagaimana pemikiran Asy-Syatibi tentang maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi Islam dan apa implikasinya terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan umat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, tulisan ini mengangkat kontribusi teoretis Asy-Syatibi sebagai dasar refleksi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya halal dan efisien, tetapi juga berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Fokus utama penelitian adalah menggali pemikiran Imam Asy-Syatibi mengenai maqashid syariah dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat.

Sumber data utama yang digunakan meliputi literatur klasik seperti *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* karya Asy-Syatibi, serta literatur kontemporer yang membahas maqashid syariah dan ekonomi Islam dari berbagai sudut pandang. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku ekonomi syariah, dan artikel akademik yang relevan juga digunakan untuk memperkaya kajian.

Teknik analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis**, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi isi teks secara mendalam. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam maqashid syariah, menjelaskan relevansinya terhadap struktur ekonomi Islam, dan mengevaluasi kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam pembentukan sistem ekonomi yang adil dan maslahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Maqashid Syariah dalam Pemikiran Asy-Syatibi

Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi merupakan tokoh penting dalam pengembangan konsep *maqashid syariah*. Dalam *Al-Muwafaqat*, ia menyusun kerangka maqashid berdasarkan lima prinsip utama (al-kulliyat al-khams): menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menurut Asy-Syatibi, seluruh hukum dalam Islam ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah), termasuk dalam ranah ekonomi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari nilai maslahat yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat.

2. Integrasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip maqashid syariah menjadi fondasi dalam merancang kebijakan ekonomi, sistem distribusi kekayaan, serta praktik bisnis yang etis. Misalnya, prinsip *hifzh al-mal* tidak hanya diwujudkan dalam perlindungan terhadap hak kepemilikan, tetapi juga dalam pelarangan riba, penegakan prinsip keadilan transaksi, dan instrumen zakat serta wakaf sebagai mekanisme distribusi. Selain itu, *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql* mendorong negara dan pelaku ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan pangan.

Tabel Integrasi Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Ekonomi

No	Maqashid Syariah	Aplikasi dalam Ekonomi Islam	Indikator Kesejahteraan
1	Hifzh al-Din (Agama)	Larangan riba dan manipulasi ekonomi	Sistem halal dan etika bisnis
2	Hifzh al-Nafs (Jiwa)	Perlindungan hak dasar ekonomi (sandang, pangan, papan)	Pengentasan kemiskinan
3	Hifzh al-'Aql (Akal)	Investasi pendidikan, pelatihan ekonomi	Kualitas SDM meningkat
4	Hifzh al-Nasl (Keturunan)	Perlindungan keluarga melalui jaminan sosial dan ekonomi	Stabilitas sosial & keluarga
5	Hifzh al-Mal (Harta)	Zakat, wakaf, keadilan distribusi, larangan penipuan	Pemerataan ekonomi & keadilan

3. Implikasi Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan Umat

Dengan pendekatan maqashid syariah, kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB atau akumulasi kekayaan, tetapi dari terpenuhinya lima maqashid dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi Islam berorientasi pada *human well-being* dan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Misalnya, sistem zakat dan wakaf bertujuan tidak hanya untuk redistribusi harta, tetapi juga penguatan struktur sosial dan pengurangan ketimpangan. Ketika maqashid syariah diimplementasikan secara utuh, maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyyah.

4. Relevansi Pemikiran Asy-Syatibi dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Pemikiran Asy-Syatibi tetap relevan dalam merespons tantangan ekonomi modern, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, eksloitasi sumber daya, dan krisis moral dalam bisnis. Dengan menekankan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan, maka kebijakan ekonomi harus menjamin keadilan distribusi, menjaga martabat manusia,

dan mendorong keberlanjutan. Misalnya, dalam ekonomi syariah kontemporer, prinsip maqashid dapat menjadi dasar pengembangan indeks kesejahteraan syariah atau evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah tidak hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga kontribusi sosialnya.

5. Kontribusi Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Ekonomi yang Holistik

Secara keseluruhan, integrasi maqashid syariah dalam ekonomi Islam menjadikan sistem ini bersifat **holistik**, **berkeadilan**, dan **berorientasi maslahat**. Kesejahteraan tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi ruhaniah. Inilah pembeda utama antara ekonomi Islam dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Dengan menempatkan maqashid sebagai kerangka evaluasi dan arah kebijakan, ekonomi Islam mampu menawarkan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita syariah dan kebutuhan manusia modern.

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa konsep *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Lima prinsip utama maqashid—yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan tujuan-tujuan dasar syariah yang jika diintegrasikan secara menyeluruh dalam praktik ekonomi, dapat menciptakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat.

Pendekatan Asy-Syatibi yang menekankan urgensi pemenuhan kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat* menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek transaksi materiil, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi harus menjadi pilar utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi Islam.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya perumusan kebijakan publik dan desain sistem ekonomi yang tidak sekadar legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi maqashidi dalam setiap aspeknya, sehingga kesejahteraan umat dapat dicapai secara holistik dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dusuki, Asyraf Wajdi & Abdullah, Nurdianawati Irwani. "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, 2007.
- Lexy J. Moleong.** (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.